

BAB II

TINJAUAN TEORI UMUM PERANCANGAN INTERIOR

KANTOR DPRD KABUPATEN KARAWANG

2.1. Tinjauan Umum

2.1.1 Pengertian Interior

Menurut Francis D. K. Ching (Ching & Binggeli, 2012) Interior sering kali diartikan sebagai komponen pendukung yang bisa mempercantik di dalam rumah. Interior yang digunakan biasanya yang berhubungan dengan furnitur, penataan ruangan, pemilihan cat, penggunaan tangga dan sebagainya yang berhubungan dengan rumah bagian dalam.

2.1.2. Pengertian Kantor

Secara etimologis kantor berasal dari Belanda: "kantoor", yang maknanya: ruang tempat bekerja, tempat kedudukan pimpinan, jawatan instansi dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris "office" memiliki makna yaitu: tempat memberikan pelayanan (service), posisi, atau ruang tempat kerja.

Pengertian kantor dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kantor dalam arti dinamis dan kantor dalam arti statis.

Kantor dalam arti dinamis merupakan proses penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan penyampaian/ pendistribusian data/informasi. Atau dapat dikatakan kantor dalam arti dinamis merupakan kegiatan ketatausahaan atau kegiatan administrasi dalam arti sempit

Sedangkan kantor dalam arti statis bisa berarti Ruang kerja, kamar kerja, markas, biro, instansi, lembaga, jawatan, badan, perusahaan, serta tempat atau ruangan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan penyampaian/pendistribusian data/informasi.

2.1.3. Pengertian DPRD dan Sejarah Singkat DPRD di Indonesia

Dalam Negara demokrasi, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislatif adalah merupakan suatu keharusan. Karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-undang ataupun Peraturan Daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat. Perubahan Undang-undang tentang keparlemenan mungkin merupakan sebagai tradisi politik menuju demokrasi. Karena, Konstitusi Negara modern membentuk organ-organ legislatif yang harus diterapkan oleh pengadilan atau organ pemerintah. Memasuki era reformasi sampai dengan revisi terhadap Undang-undang Nomor 22

Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah fase pertama pelaksanaan otonomi daerah, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dasar pertimbangan lahirnya/direvisinya undang-undang pemerintah daerah, bahwa lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan daerah merupakan wadah demokrasi dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat, serta kekuasaan legislatif (*legislatio* dari hukum Romawi) adalah kekuasaan membentuk hukum (*leges*). Dalam perkembangan fungsi DPRD di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika ketatanegaraan. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah seperti yang diatur dalam Pasal 13. Hal ini dengan sendirinya memberikan arti DPRD menjadi bawahan Kepala Daerah. Setelah bergulirnya reformasi di bidang hukum, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, sudah dianggap tidak cocok lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, yang diwarnai dengan tuntutan global, yang mendorong untuk terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat, sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia khususnya yang menyangkut tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik warga Negara. Sehingga terjadi perubahan yang drastis terhadap kewenangan dan fungsi DPRD. Seharusnya DPRD melakukan

fungsi pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan tugas otonomi daerah oleh Kepala Daerah. Fungsi DPRD sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena DPRD menyalurkan aspirasi menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian. Namun, tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud yang akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap DPRD tersebut. Sebab DPRD bukan lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah itu, sementara justru dalam upaya menjalankan program kerja daerah itulah terjadi benturan kepentingan antara rakyat dengan pemerintah atau dengan penguasa. Berdasarkan fungsi legislasi, DPRD Kabupaten/Kota membentuk peraturan daerah bersama bupati/walikota. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 236 ayat (2) Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. sementara itu dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/ kota. Ini berarti bahwa DPRD mengawasi Produk hukum daerah yang yang telah disepati bersama dengan kepala daerah yang dijalankan oleh kepala daerah sebagai kepala pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

2.1.4. Visi Misi DPRD Kab.Karawang

Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menjadi representasi masyarakat Karawang, DPRD Karawang telah menetapkan Visi dan Misinya.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan, terutama para pengelola organisasi dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran, fungsi serta tugas masing-masing.

1. Misi Pertama adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sosial.
2. Misi Kedua adalah Penguatan Ekonomi Daerah.
3. Misi Ketiga adalah Meningkatkan Pelayanan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah.
4. Misi Keempat adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.
5. Misi Kelima adalah Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.


Visi dari DPRD Kabupaten Karawang :

1. Mitra kerja Eksekutif, artinya kedudukan dan keberadaan DPRD Kabupaten Karawang adalah setara dan sejajar dalam merumuskan alokasi anggaran dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Karawang.
2. Profesional artinya DPRD Kabupaten Karawang harus ahli melakukan Kontrol terhadap eksekutif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus ahli dalam melakukan pengalokasian anggaran untuk pembangunan masyarakat Karawang dan harus ahli dalam membuat aturan (PERDA) sebagai regulasi yang menjadi pedoman bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

2.2. Tinjauan Interior

2.2.1. Antropometri

Antropometri adalah metode untuk mendapatkan ukuran yang tepat dari tubuh manusia. Ini merupakan studi perbandingan pengukuran dan kemampuan tubuh manusia. Antropometri berasal dari kata Yunani 'Anthropos' (yang berarti manusia), dan 'matron' (artinya ukuran).



Gambar 2. 1 Antropometri dalam Desain Interior

Sumber : *Arsitektur.com*

Antropometri dikembangkan pada abad ke-19 sebagai metode yang diterapkan oleh antropolog fisik untuk mempelajari variasi manusia dan evolusi pada populasi yang hidup dan punah. Secara khusus, pengukuran antropomorfik melibatkan beberapa hal berikut :

1. Ukuran (mis., Tinggi, berat, luas, dan volume),
2. Struktur (mis. Tinggi, lebar, panjang berbagai bagian tubuh), dan

3. Komposisi (mis., Persentase lemak tubuh, kadar air, dan massa tubuh) manusia.


A. Alat untuk Antropometri

Berbagai alat khusus (seperti yang digambarkan berikut ini) digunakan untuk mendapatkan pengukuran antropometri :

1. Stadiometer: tinggi
2. Antropometer: panjang dan keliling segmen tubuh
3. Kaliper Bicondylar: diameter tulang
4. Kaliper lipatan kulit: ketebalan kulit dan lemak subkutan
5. Timbangan: berat

B. Pentingnya Antropometri bagi Desain Interior

Antropometri mempengaruhi berbagai industri, proses, layanan, dan produk dan memiliki pengaruh besar dalam mengoptimalkan desain bangunan.



Gambar 2.2 Antropometri tubuh manusia

Sumber : Arsitektur.com

Dimensi dan kemampuan manusia adalah faktor kunci dalam menentukan proporsi dan desain keseluruhan bangunan. Prinsip dasar dari antropometrik adalah bahwa desain bangunan harus sesuai dengan tubuh manusia, tidak

ada konsep bahwa orang yang harus sesuai dengan bangunan.

Ada dua bidang utama antropometri:

1. Antropometri statis (Ergonomi) adalah pengukuran ukuran tubuh saat istirahat dan ketika menggunakan furnitur & perangkat seperti kursi, meja, tempat tidur, perangkat mobilitas, dll.
2. Antropometri fungsional adalah pengukuran kemampuan yang terkait dengan tugas-tugas gerakan, seperti mencapai, bermanuver dan bergerak, dan aspek lain dari penggunaan ruang dan peralatan.

2.2.2. Pencahayaan Pada Kantor

Cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Cahaya Matahari langsung
2. Cahaya Difus dari terang langit
3. Cahaya difus dari pantulan tanah atau bangunan lainnya

Pada kondisi iklim tropis, cahaya matahari langsung harus selalu dihindari karena membawa panas masuk ke dalam bangunan, caranya dapat melalui desain bentuk bangunan dan elemen pembayangan (shading devices) baik yang bergerak maupun yang tetap. Komponen pencahayaan yang dapat digunakan

yaitu komponen 2 dan 3. Intensitas cahaya difus dari terang langit bervariasi bergantung pada kondisi terang langit (cerah atau berawan). Cahaya difus dari pantulan tanah atau bangunan lain dapat menyebabkan masalah kesilauan karena sudut datangnya yang rendah, tetapi merupakan solusi paling baik untuk kawasan iklim tropis dan sub-tropis.

A. Sistem Pencahayaan Alami pada Bangunan

Secara umum, cahaya alami didistribusikan ke dalam ruangan melalui bukaan di samping (*side lighting*), bukaan di atas (*top lighting*), atau kombinasi keduanya. Tipe bangunan, ketinggian, rasio bangunan dan tata massa, dan keberadaan bangunan lain di sekitar merupakan pertimbangan-pertimbangan pemilihan strategi pencahayaan (Kroelinger, 2005).

Sistem Pencahayaan samping (*side lighting*) merupakan sistem pencahayaan alami yang paling banyak digunakan pada bangunan. Selain memasukkan cahaya, juga memberikan keleluasaan view, orientasi, konektivitas luar & dalam, dan ventilasi udara. Posisi jendela pada dinding dapat dibedakan menjadi 3: tinggi, sedang, rendah, yang penerapannya berdasarkan kebutuhan distribusi cahaya dan sistem dinding. Strategi desain pencahayaan samping yang umum digunakan antara lain :

a. Single Side Lighting

bukaan di satu sisi dengan intensitas cahaya searah yang kuat, semakin jauh jarak dari jendela intensitasnya semakin melemah

b. Bilateral Lighting

bukaan di dua sisi bangunan sehingga meningkatkan pemerataan distribusi cahaya, bergantung pada lebar dan tinggi ruang, serta letak bukaan pencahayaan.

c. Multilateral Lighting

bukaan di beberapa lebih dari dua sisi bangunan mengurangi silau dan kontras, meningkatkan pemerataan distribusi cahaya pada permukaan horizontal dan vertikal, dan memberikan lebih dari satu zona utama pencahayaan alami.

d. Clerestories

jendela atas dengan ketinggian 210 cm di atas lantai, berupa strategi yang baik untuk pencahayaan setempat pada permukaan horizontal atau vertikal. Perletakan bukaan cahaya tinggi di dinding dapat memberikan penetrasi cahaya yang lebih dalam ke dalam bangunan

e. Light Selves

memberikan pembayangan untuk posisi je memisahkan kaca untuk pandangan dan kaca untuk

pencahayaan. Bisa berupa elemen eksternal, internal, atau kombinasi keduanya.

f. Borrowed Light

konsep pencahayaan bersama antar dua ruangan yang misalnya pencahayaan koridor yang didapatkan dari partisi transparan ruang disebelahnya.

2.2.3. Penghawaan Pada Kantor

Penghawaan alami sangat diperlukan bagi suatu bangunan beserta para pengguna bangunan tersebut, karena selain pertimbangan efisiensi, juga kualitasnya masih jauh lebih baik dibandingkan dengan penghawaan buatan. Hal-hal yang alami memang sangat dibutuhkan untuk manusia pada saat ini, termasuk dalam melakukan aktifitasnya dalam suatu bangunan perkantoran. Adapun hal-hal yang sangat berkaitan dengan penghawaan alami adalah :

1. Pencahayaan

Yaitu kebutuhan penerangan pada suatu ruang yang kita buat, terutama untuk pemanfaatan penerangan dari cahaya alami, karena berhubungan dengan pembukaan.

2. Kelembaban

Yaitu banyaknya uap air pada udara dalam ruangan.

3. Luas Bukaannya

Bukaan pada ruangan yang memungkinkan adanya pergantian udara, dan masuknya cahaya. Bukaan dapat berupa pintu, jendela, jalusi, lubang angin atau lostos atau lupangan, dan lubang-lubang lain yang mungkin ada pada suatu ruangan.

Dalam perencanaan bangunan dihindari suatu ruang yang gelap dan pengap sehingga perlu adanya suatu penghawaan alami. Untuk itu perlu adanya penyelesaian dalam perencanaan yang baik dan sesuai dengan yang dibutuhkan serta semaksimal mungkin menggunakan sumber daya yang ada dari alam yang memang telah tersedia untuk kebutuhan manusia.

Pada kenyataannya, saat ini sulit didapatkan ruang terbuka yang cukup, terutama di kota besar atau daerah industri, untuk mendapatkan tangkapan udara segar agar dapat masuk ke dalam ruangan, karena semua lahan telah yang ada dimanfaatkan untuk bangunan, atau ruang tertutup. Apalagi adanya polusi udara pada daerah tempat bangunan itu berada. Untuk itu pemanfaatan lahan yang sempit untuk penghawaan alami sangat penting untuk dipikirkan dan diteliti agar dapat membantu kita dalam membuat desain bangunan arsitektur yang bagus dengan

kenyamanan yang terjamin. Atau bagaimana memanfaatkan atau mengolah udara yang telah kotor dan berdebu sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk penghawaan alami. Karena bagaimanapun juga dalam suatu ruangan yang misalnya telah menggunakan penghawaan buatan, masih tetap memerlukan pergantian udara.

Salah satu cara untuk mendapatkan penghawaan alami adalah dengan membuat bukaan pada atap yang kita buat. Untuk membuat bukaan pada atap ada banyak cara yang dapat kita gunakan, antara lain adalah seperti pada gambar-gambar berikut ini.

Dalam suatu bangunan di lingkungan yang produktif dimana lahan menjadi sangat mahal, sering semua tempat yang ada dipenuhi untuk bangunan demi efisiensi, demikian juga biaya untuk bangunan bertingkat sangat tinggi. Untuk dapat memanfaatkan sedikit lahan terbuka yang dapat digunakan pada seluruh ruangan yang ada, kita dapat membuat lahan terbuka di tengah-tengah bangunan. Dengan bukaan yang ada di tengah, maka dapat dimanfaatkan pada semua ruangan yang berada di kanan dan di kiri lahan terbuka tersebut.

Yang dimaksud dinding bernafas adalah dinding pembatas yang mempunyai lubang-lubang sehingga memungkinkan adanya aliran udara. Dinding bernafas sangat penting sebagai salah satu cara untuk mendapatkan adanya pergantian udara demi kenyamanan pada ruangan. Untuk mengarahkan aliran udara atau membelokkan arah angin, perlu memanfaatkan adanya perbedaan tekanan udara, yaitu dengan pemberian vegetasi atau dinding. Pada daerah ini cenderung gelap dan pengap, maka untuk menyelesaikannya perlu dibuat dinding bernafas (dinding yang mempunyai banyak lubang-lubang), dan pembelokan aliran angin.

Lubang angin sudah sangat umum dipakai pada bangunan sebagai sarana untuk pergantian udara. Bahkan lubang ini juga sering dimanfaatkan untuk estetika, mendampingi pintu dan jendela.

Salah satu bentuk lubang angin adalah lostos atau lupangan, yang biasanya diletakkan di atas pintu atau jendela. Selain untuk keindahan, lubang ini dapat memasukkan atau mengeluarkan udara alami, sehingga ruangan yang ada di dalamnya menjadi segar dan sehat.

Salah satu cara yang paling mudah untuk mendapatkan aliran udara di dalam bangunan kita adalah dengan membuka dinding ke arah angin datang. Dalam keadaan demikian maka kita tinggal mengatur besar kecilnya pembukaan untuk mengalirkan udara ke dalam bangunan sehingga kita bisa mendapatkan tingkat kenyamanan yang sesuai dengan keinginan kita.

Tetapi adakalanya kita terpaksa menutup dinding ke arah datangnya angin. Dalam hal demikian maka kita bisa mengupayakan agar angin tersebut berbelok dari samping bangunan dan barulah kemudian kita masukkan ke dalam ruang-ruang dalam bangunan itu.

2.3. Studi Banding

Studi banding untuk perancangan interior kantor DPRD Karawang melakukan survei ke lokasi fasilitas sejenis seperti DPRD kota Bandung. Survei dilaksanakan pada tanggal 10 November 2019 ke DPRD kota Bandung yang berlokasi di Jl. Sukabumi NO. 30 Kacapiring, KEC.Batununggal, Kota Bandung.

Hasil survei dari DPRD kota Bandung meninjau beberapa Aspek, antara lain :

- a. Aspek Lokasi
- b. Analisa Site Plan

2.3.2. Analisa Site Plan (Akses Eksisting keluar masuk lokasi, kendaraan, manusia dan barang)

Analisa site plan dari DPRD kota Bandung memiliki beberapa potensi, antara lain :

a. Potensi masuk keluar kendaraan

Akses kendaraan menuju lokasi mudah diakses karena lokasi bangunan yang berada dipinggir jalan dan langsung terhubung ke area parkir.

b. Potensi Akses Manusia

Jalur akses orang berjalan menuju bangunan sangat dekat lokasi parkir sehingga pengunjung tidak perlu berjalan jauh. Pada area sekitar bangunan terdapat akses keluar masuk yang berbeda.

c. Potensi keluar masuk barang

Jalur akses barang menuju bangunan dekat dengan area loading dock sehingga memudahkan kurir pengantar barang untuk mengantarkan barang.

Dari analisa site plan DPRD kota Bandung memiliki beberapa kendala, antara lain:

a. Kendala akses kendaraan

Akses parkir pada area gedung tidak cukup luas sehingga, anggota DPRD, maupun pengunjung kesulitan dalam memarkirkan kendaraan.

b. Kendala akses manusia

Area sirkulasi keluar masuk untuk anggota DPRD tidak dibedakan dengan akses keluar masuk tamu.

c. Kendala akses barang

Area akses barang berada dekat dengan area parkir khusus Pejabat sehingga menghambat kegiatan.

2.3.3. Fungsi Bangunan

Fungsi bangunan dari DPRD secara umum yaitu wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila . Dalam UU no.14 tahun 1999 telah menetapkan segala sesuatu yang erat hubungannya dengan fungsi dan struktur organisasi lembaga DPRD diseluruh Indonesia. Oleh Karena itu setiap DPRD memiliki susunan organisasi dan melaksanakan tata kerja atas dasar yang sama .

Gedung DPRD kota Bandung berlantai 3 dan terdapat ruangan yang menunjang aktivitas, antara lain :

- a. Ruang resepsionis
- b. Ruang rapat
- c. Ruang ketua
- d. Ruang wakil
- e. Ruang komisi
- f. Ruang fraksi
- g. Ruang perbendaharaan

h. Ruang humas

i. Toilet

2.3.4. Kondisi Geografis

DPRD kota Bandung terletak didataran rendah dimana dari letak geografis terdapat Potensi dan kendala. Potensinya adalah Anggota DPRD dan pengunjung mudah dalam mengakses menuju gedung. Dan untuk kendalanya lokasi memiliki suhu udara 28 derajat ketika siang sehingga memerlukan penghawaan buatan.

2.3.5. Arah Mata Angin

Hasil analisis dari Gedung DPRD kota Bandung mengenai arah mata angin, gedung DPRD kota Bandung menghadap barat, dan memiliki beberapa kendala, diantaranya tidak mendapat sinar matahari yang menyehatkan tubuh pada pagi hari, mendapatkan sinar ultraviolet dari matahari pada siang hari sampai sore dan dapat menyebabkan panas disekitar area Gedung.

2.3.6. Pencapaian / Akses Menuju Gedung

Dari hasil analisis ke gedung DPRD kota Bandung didapat data berupa akses menuju gedung. Terdapat 4 gerbang yang dapat dilalui untuk masuk ke gedung, gerbang ke-1 berada di belakang

gedung, diperuntukan akses barang, gerbang ke-2 berada di depan kiri, diperuntukan akses Anggota DPRD, gerbang ke-3 berada di depan kanan, diperuntukan untuk pengunjung, gerbang ke-4 berada di belakang diperuntukan untuk Anggota DPRD.

Hasil analisis gedung DPRD kota Bandung memiliki potensi dan kendala. Potensinya antara lain mempermudah akses menuju gedung dikarenakan banyaknya gerbang masuk. Untuk kendala terdapat jalur akses yang terlalu jauh menuju gedung.

2.3.7. Vegetasi di area Gedung DPRD kota Bandung

Gedung DPRD kota Bandung memiliki vegetasi yang terdapat di beberapa titik. Didepan dan di belakang gedung ditanami pepohonan, dan terdapat taman di area gedung yang berfungsi sebagai peredam panas panas sinar matahari.